

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN DAN  
PEMBIMBINGAN PADA KLIEN PEMASYARAKATAN DALAM MASA  
PANDEMI COVID-19 PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I  
MEDAN**

**M. Reza Fahlevi Ms, Padmono Wibowo**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan  
*e-mail: [mrfms.90@gmail.com](mailto:mrfms.90@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan pengawasan dan pembimbingan pada masa pandemi Covid-19 pada Balai Pemasaryakatan Kelas I Medan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga hak-hak klien pemasaryakatan bisa terpenuhi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis induktif dengan tahap reduksi data, unitisasi dan kategorisasi serta pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa perubahan prosedur pelaksanaan bimbingan dan pengawasan klien yang dulunya dilakukan secara tatap muka seluruhnya menjadi melalui daring dan sebagian tatap muka. Pembimbingan klien dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasaryakatan, selama masa pandemi Covid-19 proses pengawasan dan pembimbingan pada Balai Pemasaryakatan Kelas I Medan dilaksanakan via aplikasi yang dinamakan SIMBOL (Sistem Bimbingan Online) yang merupakan aplikasi berbasis web yang diinisiasi akibat adanya kebutuhan untuk melaksanakan bimbingan klien Bapas Medan secara daring di tengah pandemi Covid-19. Kendala yang muncul selama proses pembimbingan pada masa pandemi meliputi kurangnya kedisiplinan klien melaksanakan pembimbingan, terdapat beberapa wilayah zona merah dan kurangnya personil baik pada Bapas I Medan maupun pos bapas di daerah. Solusi untuk masalah tersebut adalah memberikan himbauan rutin pentingnya pelaksanaan bimbingan

bagi klien agar hak yang telah mereka terima baik itu asimilasi ataupun integrasi tidak dilakukan pencabutan, memaksimalkan penggunaan aplikasi SIMBOL (Sistem Bimbingan Online) untuk mengatasi permasalahan klien yang berada di daerah zona merah, serta menambah jumlah personel pada kantor pusat Bapas Medan dan juga pada pos Bapas.

**Kata Kunci :** pengawasan, pembimbingan, klien, pemasyarakatan.

#### **ABSTRACT**

*This study aims to find out what obstacles are faced and the efforts that can be made to optimize supervision and guidance during the Covid-19 pandemic at the Class I Correctional Center in Medan by the Community Advisor, so that the rights of correctional clients can be fulfilled while still paying attention to health protocols. Descriptive research with qualitative research methods is the method used in this study. Data collection techniques used are interviews, observation, and literature study. Data analysis used inductive analysis with data reduction, unitization and categorization stages as well as drawing conclusions. The results of this study indicate that during the Covid-19 pandemic, there were several changes in the procedures for implementing client guidance and supervision, which used to be done face-to-face entirely to online and partly face-to-face. Client guidance is carried out to improve quality to improve quality, devotion to God Almighty, intellectual, attitude and behavior, professional, physical and spiritual health of Correctional Clients, during the Covid-19 pandemic the process of supervision and guidance at the Class I Correctional Center Medan is carried out via an application called SIMBOL (Online Guidance System) which is a web-based application that was initiated due to the need to carry out online counseling for clients of the Bapas Medan in the midst of the Covid-19 pandemic. Obstacles that arise during the mentoring process during the pandemic include the lack of client discipline in carrying out mentoring, there are several red zone areas and lack of personnel both at BAPAS I in Medan and at BAPAS posts in the regions. The solution to this problem is to provide regular appeals for the importance of implementing guidance for clients so that the rights they have received, whether assimilation or integration are not revoked, maximize the use of the SIMBOL application (Online Guidance System) to overcome client problems in the red zone area, as well as increase the number of personnel at the Bapas Medan Headquarters and also at the Bapas Post.*

**Keywords:** *supervision; guidance; client, correctional*

## **PENDAHULUAN**

Hingga saat ini kondisi dunia masih sangat mengkhawatirkan akibat adanya wabah pandemi coronavirus-19 (COVID-19) khususnya di Indonesia sendiri yang per tanggal 9 September 2021, berdasarkan data dari <https://covid19.go.id/> sebanyak 4.246.174 orang positif terjangkit COVID-19 dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 4.091.101 orang dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 143.481 orang.

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan berupa Permenkumham RI No. 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dan juga yang terbaru yaitu Permenkumham RI No. 24 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

Kebijakan ini dibuat berdasarkan pertimbangan untuk menjamin hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya hak hidup selama masa pandemi Covid-19. Seperti yang telah kita ketahui bersama potensi penularan virus antar sesama warga binaan pemasyarakatan menjadi sangat rentan terjadi, hal ini disebabkan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia mengalami overcrowded. Kondisi yang sempit mengakibatkan warga binaan hidup berdesakan di dalam sel yang menjadikan salah satu prosedur kesehatan yaitu menjaga jarak antar (Social distancing) tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan hak asimilasi dan integrasi, adapun narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi kemudian berubah statusnya menjadi klien pemasyarakatan dan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan pada Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan unit pelaksana teknis pemsyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan yaitu pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan, yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Perlu diketahui bersama bahwa klien asimilasi dan integrasi tidak semata-mata bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Ketika klien diberikan hak bebas tersebut, ditentukan pula jangka waktunya (masa percobaan) serta ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan selama masa percobaan tersebut. Asimilasi diberikan dengan ketentuan klien tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan lain yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Selain itu diperkenankan pula pemberian syarat khusus terkait dengan perilaku narapidana tanpa mengurangi hak beragama dan berpolitik.

Untuk memastikan bahwa klien pemasyarakatan mematuhi syarat-syarat yang ditentukan, Balai Pemasyarakatan bertugas untuk memberikan supervisi atau pengawasan terhadap klien tersebut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi Balai Pemasyarakatan yang pokok dalam proses penegakan hukum. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk memantau keterlaksanaan program pembimbingan oleh Bapas serta mencegah penyimpangan pelaksanaan reintegrasi sosial. Pengawasan menjadi hal yang krusial karena apabila klien melakukan penyimpangan atau tidak menjalankan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka narapidana yang mendapatkan asimilasi akan berpotensi melakukan tindak kejahatan kembali (residivis).

Selama pandemi Covid-19 proses pengawasan dan pembimbingan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dilaksanakan via aplikasi yang dinamakan SIMBOL (Sistem Bimbingan Online) yang merupakan aplikasi berbasis web yang diinisiasi akibat adanya kebutuhan untuk melaksanakan bimbingan klien Bapas Medan secara daring di tengah pandemi Covid-19 dan akibat permasalahan jumlah klien dan jumlah wilayah kerja Bapas Medan yang luas.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan program pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan pada masa pandemi virus Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, dan untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor penghambat program pembimbingan dan pengawasan serta menemukan upaya-upaya guna optimalisasi program pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan tersebut.

## **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien dalam masa pandemi Covid-19?
2. Apa saja hal-hal yang menghambat proses pembimbingan dan pengawasan klien dalam masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan program pembimbingan dan pengawasan klien pada masa pandemi Covid-19?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh, melakukan identifikasi, menghubungkannya dengan literatur kemudian menarik kesimpulan yang menghasilkan data deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Data yang dihimpun pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penelitian. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Adapun data primer dari penelitian ini menggunakan wawancara dalam wujud pertemuan formal dengan informan, observasi dalam rangka mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada berupa hasil analisis dan interpretasi dari data primer atau data yang berkaitan dengan masa lalu yang berasal dari peneliti sebelumnya. Menggunakan studi dokumen yang merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data atau sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Studi dokumen bisa didapat dari berbagai sumber, artikel ilmiah, buku dokumentasi, website dan pustaka.

## **PEMBAHASAN**

Pembimbingan klien dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan. Selain itu bimbingan lebih difokuskan berfokus pada penanaman pola hidup bersih dan sehat guna mencegah penyebaran Covid-19 dengan memberikan himbauan untuk selalu menjaga jarak (*physical distancing*), tidak bepergian keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, rutin berolahraga serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Pembimbingan terhadap klien pemasarakatan yang mendapatkan program integrasi maupun asimilasi yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Medan Selama pandemi Covid-19 melalui aplikasi yang dinamakan SIMBOL (Sistem Bimbingan Online) yang merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui komputer maupun ponsel yang diinisiasi akibat adanya kebutuhan untuk melaksanakan bimbingan klien Bapas Medan secara daring di tengah pandemi Covid-19 dan akibat permasalahan jumlah klien dan jumlah wilayah kerja Bapas Medan yang luas. Dengan melakukan registrasi pada aplikasi tersebut Klien Pemasarakatan akan langsung otomatis terhubung ke Pembimbing Kemasyarakatan (PK) nya masing-masing, aplikasi diutamakan untuk klien yang tempat tinggalnya cukup jauh dari Bapas, sedangkan untuk klien yang tempat tinggalnya berada dekat dengan Bapas wajib untuk melapor dengan datang langsung ke Bapas, dan pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Untuk frekuensi pelaksanaan klien pemasarakatan melakukan laporan rutin kepada PK Bapas yaitu untuk Klien yang mendapatkan hak integrasi diwajibkan

melaksanakan laporan setiap sebulan sekali sedangkan untuk klien pemasyarakatan yang mendapatkan hak asimilasi melaksanakan wajib lapor setiap seminggu sekali kepada pembimbing kemasyarakatan (PK) nya masing-masing, klien melaporkan setiap kegiatannya selama masa pandemi di kediaman masing-masing.

### **Beberapa penghambat pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan klien pemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan**

Masalah yang dihadapi oleh Balai pemasyarakatan sebagai penghambat dalam melaksanakan tugasnya dalam membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatan meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Klien yang kurang disiplin menjadikan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan kurang efektif

Tingkat kedisiplinan klien yang masih rendah menjadi kendala tersendiri dalam proses pelaksanaan bimbingan selama masa pandemi Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. Terdapat beberapa klien yang tidak memiliki nomor telepon dan/ atau smartphone yang mendukung aplikasi *video call* sehingga menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan. Selain itu, terdapat beberapa nomor telepon klien yang tercantum pada Laporan Perkembangan Pembinaan tidak aktif sehingga kegiatan observasi keadaan atau kondisi klien dan lingkungan sekitar yang dilakukan secara daring juga belum efektif alhasil masih ada klien yang luput dari pengawasan. Kunjungan rumah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai solusi terakhir untuk memastikan keberadaan dan kondisi klien. Namun tidak jarang klien yang dikunjungi tidak berada ditempat (pergi bekerja ke daerah lain) tanpa ada pemberitahuan kepada petugas/ pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan.

- b. Ada beberapa wilayah yang masih zona merah

Klien yang berada pada wilayah yang masih zona merah pada masa pandemi Covid-19 tidak dimungkinkan untuk dilakukannya pembimbingan dengan datang langsung ke rumah klien tersebut, akibatnya proses perencanaan program pembimbingan bagi klien asimilasi dan integrasi terkendala pada terbatasnya informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan *assessment* kebutuhan (*need assessment*). Pelaksanaan *assessment* kebutuhan tidak hanya melibatkan klien dan penjamin namun dibutuhkan juga informasi dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat serta pemerintah daerah setempat sebagai data pendukung terkait kondisi klien. Informasi dari masyarakat digunakan untuk mengetahui potensi dan kebutuhan desa tempat tinggal klien, yang nantinya akan memudahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengarahkan klien kepada program-program bimbingan tertentu yang sesuai dengan potensi klien dan daerah tempat klien tersebut

tinggal. Akibat adanya kebijakan *physical distancing* yang ditetapkan oleh pemerintah dimana kebijakan tersebut menghimbau semua instansi untuk mengurangi kegiatan kontak langsung sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, maka proses assessment dilakukan secara daring. Hal ini menyebabkan data yang diperoleh hanya berasal dari klien dan penjamin dengan cara menghubungi klien tersebut melalui nomor telepon yang tertera pada Laporan Perkembangan Pembinaan, sedangkan penggalian informasi dari masyarakat kurang terakomodir. Informasi dari klien dan penjamin dirasa kurang representative untuk menggambarkan kondisi klien karena terdapat kemungkinan klien yang bersangkutan menutup-nutupi kondisi mereka sehingga hasil assessment kebutuhan menjadi kurang valid.

- c. Kurangnya personil baik pada Bapas I Medan maupun pos bapas di daerah

Mengingat wilayah kerja Bapas Medan yang sangat luas namun hanya terdapat beberapa pos Bapas saja di wilayah kerja Bapas I Medan diantaranya Pos Bapas pada Upt Lapas Langkat, Siantar, Tebing Tinggi, Pakam, Labuhan Ruku, Tanjung Balai dan beberapa pos Bapas lainnya namun pos Bapas tersebut harus menjangkau beberapa wilayah yang tersebar di provinsi Sumatera Utara meliputi wilayah Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Asahan, Siantar, Rantaau Prapat dan beberapa wilayah lainnya.

Selain itu personil Bapas I Medan yang cukup terbatas meliputi 95 orang pegawai pada jabatan fungsional tertentu yang terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebanyak 89 orang dan 6 orang asisten Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki beban kerja harus mengawasi dan melakukan bimbingan kepada klien menurut data pada bulan oktober 2021 sebanyak 1424 orang dengan berbagai status klien.

Dengan wilayah kerja Bapas kelas I Medan yang luas dan beban kerja yang banyak namun dengan personel yang sedikit mengakibatkan pelaksanaan program bimbingan dan pengawasan klien masyarakat pada masa pandemi covid-19 menjadi terhambat dan berjalan dengan kurang maksimal.

## **SOLUSI**

### **Analisis upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan klien masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Balai Masyarakat Kelas I Medan**

Upaya untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan klien masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Balai Masyarakat Kelas I Medan ialah dengan memberikan solusi pemecahan masalah untuk mengatasi segala faktor pengambat dalam pelaksanaan pengawasan

dan pembimbingan klien, adapun solusi yang dapat dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas I Medan, yaitu:

1. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus memastikan validitas nomor *handphone* klien yang tertera Laporan Perkembangan Pembinaan WBP dan benar-benar dapat dihubungi guna kelancaran proses pembimbingan, kemudian senantiasa memberikan himbauan kepada klien untuk selalu melakukan laporan rutin secara berkelanjutan dan apabila terdapat penggantian nomor *handphone* klien dapat melaporkannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) nya masing-masing sehingga keadaan klien akan tetap selalu terkontrol meskipun tidak bertatap muka secara langsung, untuk klien yang tidak memiliki nomor *handphone* dapat melaksanakan laporan rutinnnya dengan langsung datang ke kantor Bapas namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker , mencuci tangan dan menjaga jarak.
2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi yang dinamakan SIMBOL (Sistem Bimbingan Online) untuk melaksanakan pengawasan dan bimbingan klien Bapas Medan secara daring di tengah pandemi Covid-19, aplikasi ini menjadi jawaban permasalahan yaitu wilayah klien yang berada di zona merah, dengan menggunakan aplikasi SIMBOL ini klien dapat melaporkan kondisi kesehariannya tanpa harus mendatangi kantor bapas secara langsung, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan klien dapat berjalan dengan optimal, dan setiap kegiatan klien dapat termonitor dengan baik oleh PK nya masing-masing .
3. Penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat diperlukan guna mengurangi beban kerja dari PK itu sendiri mengingat Mengingat wilayah kerja Bapas Medan yang sangat luas namun hanya terdapat beberapa pos Bapas saja di wilayah kerja Bapas I Medan, sehingga sering kali PK yang berada dikantor pusat diperbantukan ke daerah guna melakukan litmas maupun asesmen, hal ini tentunya menghambat pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan waktu yang tidak sebentar, dengan melakukan penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan menempatkannya pada pos Bapas yang berada didaerah dapat mempermudah pengerjaan litmas maupun asesmen tanpa harus meminta bantuan dari PK yang bertugas di kantor utama di Medan sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dari segi waktu hingga beban kerja.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan berkaitan dengan Optimalisasi Pelaksanaan Program Pengawasan Dan Pembimbingan Pada Klien Pemasarakatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Medan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses bimbingan kepribadian klien selama masa pandemi Covid-19 meliputi peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta peningkatan kesadaran hukum. Selain itu bimbingan lebih difokuskan berfokus pada penanaman pola hidup bersih dan sehat guna mencegah penyebaran Covid-19 dengan memberikan himbauan untuk selalu menjaga jarak (*physical distancing*), tidak bepergian keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, rutin berolahraga serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.
2. Pembimbingan terhadap klien pemasarakatan yang mendapatkan program integrasi maupun asimilasi yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Medan Selama pandemi Covid-19 dilaksanakan melalui aplikasi yang dinamakan SIMBOL (Sistem Bimbingan Online) yang merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui komputer maupun ponsel, aplikasi diutamakan untuk klien yang tempat tinggalnya cukup jauh dari Bapas, sedangkan untuk klien yang tempat tinggalnya berada dekat dengan Bapas wajib untuk melapor dengan datang langsung ke kantor Bapas kelas I Medan, dan pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran Covid-19.
3. Untuk frekuensi pelaksanaan klien pemasarakatan melakukan laporan rutin kepada PK Bapas yaitu untuk Klien yang mendapatkan hak integrasi diwajibkan melaksanakan laporan setiap sebulan sekali sedangkan untuk klien pemasarakatan yang mendapatkan hak asimilasi melaksanakan wajib lapor setiap seminggu sekali kepada pembimbing kemasyarakatan (PK) nya masing-masing, klien melaporkan setiap kegiatannya selama masa pandemi di kediaman masing-masing.
4. Terdapat beberapa kendala dalam proses pembimbingan selama masa pandemi Covid-19 antara lain :
  - a. Klien yang kurang disiplin menjadikan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan kurang efektif selama masa pandemi Covid-19 pada Balai Pemasarakatan Kelas I Medan. Terdapat beberapa klien yang tidak memiliki nomor telepon dan/ atau smartphone yang mendukung aplikasi *video call* , selain itu terdapat beberapa nomor telepon klien yang tercantum pada Laporan Perkembangan Pembinaan tidak aktif sehingga kegiatan observasi keadaan atau kondisi klien dan lingkungan sekitar yang dilakukan secara daring juga belum efektif alhasil masih ada klien yang luput dari pengawasan.
  - b. Ada beberapa wilayah yang masih zona merah, klien yang berada pada wilayah yang masih zona merah pada masa pandemi Covid-19 tidak

dimungkinkan untuk dilakukannya pembimbingan dengan datang langsung ke rumah klien tersebut, akibatnya proses perencanaan program pembimbingan bagi klien asimilasi dan integrasi terkendala pada terbatasnya informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan *assessment* kebutuhan (*need assessment*).

- c. Kurangnya personil baik pada Bapas I Medan maupun pos bapas di daerah, mengingat wilayah kerja Bapas Medan yang sangat luas namun hanya terdapat beberapa pos Bapas saja di wilayah kerja Bapas I Medan Dengan wilayah kerja Bapas kelas I Medan yang luas dan beban kerja yang banyak namun dengan personel yang sedikit mengakibatkan pelaksanaan program bimbingan dan pengawasan klien masyarakat pada masa pandemi covid-19 menjadi terhambat dan berjalan dengan kurang maksimal.
5. Terdapat beberapa solusi pemecahan masalah untuk mengatasi segala faktor pengambat dalam pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan klien, adapun solusi yang dapat dilakukan Balai Masyarakat Kelas I Medan antara lain:
- a. Pembimbing Masyarakat (PK) harus memastikan validitas nomor handphone klien yang tertera Laporan Perkembangan Pembinaan WBP dan benar-benar dapat dihubungi guna kelancaran proses pembimbingan, kemudian selalu memberikan himbauan kepada klien untuk selalu melakukan laporan rutin secara berkelanjutan dan apabila terdapat penggantian nomor handphone klien dapat melaporkannya kepada Pembimbing Masyarakat (PK) nya masing-masing, untuk klien yang tidak memiliki nomor handphone dapat melaksanakan laporan rutusnya dengan langsung datang ke kantor Bapas namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker , mencuci tangan dan menjaga jarak.
  - b. Memaksimalkan penggunaan aplikasi yang dinamakan SIMBOL (Sistem Bimbingan Online), aplikasi ini menjadi jawaban permasalahan yaitu wilayah klien yang berada di zona merah, dengan menggunakan aplikasi SIMBOL ini klien dapat melaporkan kondisi kesehariannya tanpa harus mendatangi kantor bapas secara langsung.
  - c. Penambahan jumlah Pembimbing Masyarakat (PK) sangat diperlukan guna mengurangi beban kerja dari PK itu sendiri mengingat Mengingat wilayah kerja Bapas Medan yang sangat luas namun hanya terdapat beberapa pos Bapas saja di wilayah kerja Bapas I Medan, dengan melakukan penambahan jumlah Pembimbing Masyarakat (PK) dan menempatkannya pada pos Bapas yang berada didaerah dapat mempermudah pengerjaan litmas maupun asesmen tanpa harus meminta bantuan dari PK yang bertugas di kantor utama di Medan sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dari segi waktu hingga beban kerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku**

- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang : Sukabina Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2012). *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Safwan, Amin. (2014). *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Banda Aceh : Pena.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo.
- Winkel, W. S. (1991). *Bimbingan dan Koseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta : Grasindo.

## **Jurnal**

- Bakhrudin, H. (2017). FILOSOFI KEILMUAN BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.26740/jp.v2n1.p1-11>
- Barseli, M., Sembiring, K., Ifdil, I., & Fitria, L. (2019). The Concept of Student Interpersonal Communication. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 4(2), 129–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/02018259>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. (2018). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlakua Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2012). *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Hamin, Z., & Hassan, R. A. (2012). The Roles and Challenges of Parole Officers in Reintegrating Prisoners into the Community under the Parole System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36(June 2011), 324–332. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.036>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Rachmawati, K. N. (2020). *Bimbingan Individu untuk Penyesuaian Diri Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta skri*.

- Rompas, W. Y. (2012). *Fungsi Pengawasan dalam Manajemen*. Manado.
- Rusilowati, U. (2013). Analisis Organisasi Pembelajaran (Learning Organization) (Studi Kasus Pada Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah). *Seminar Nasional FEKON-UT 2012*, 21(3), 33–35. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/5029/1/fekon2012-40.pdf>
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Soelaeman. (2001). *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suteja, J. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan terhadap Klien Pembebasan Bersyarat dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial. *Jurnal Al Isyraq*, 1(1), 128–151.
- Widyadarma, B. G. (2013). IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KRIMINOGENIK NARAPIDANA DALAM PENELITIAN KEMASYARAKATAN. *Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia*, 1–20.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan
- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor: E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.